

LEMBAGA WALI AMANAT – DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA – ICCTF –  
PEMBENTUKAN – PERUBAHAN

2014

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 10, BN 2014/NO. 1616 : 6 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT DANA  
PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/*INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND*

- ABSTRAK : - Sehubungan dengan masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu II 2013 akan berakhir dan akan digantikan dengan Kabinet Republik Indonesia tahun 2014-2019, maka perlu dilakukan penyesuaian Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund sebagaimana telah ditetapkan dalam Permen PPN Nomor 3 Tahun 2013.
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 10 Tahun 2011, Perpres Nomor 47 Tahun 2009, Perpres Nomor 80 Tahun 2011, Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/10/2007, Permen PPN Nomor 3 Tahun 2013.
  - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Permen PPN Nomor 3 Tahun 2013 diubah, yakni: Pasal 6 mengubah ketentuan mengenai struktur ICCTF; menghapus Pasal 7 ayat (1) huruf i mengenai tugas dan tanggung jawab MWA dalam hal mengesahkan Pedoman Tata Kelola; Pasal 9 mengubah ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Ketua MWA dan tugas dan tanggung jawab Sekretaris MWA; Pasal 10 ayat (2) mengubah ketentuan mengenai rangkap jabatan Ketua MWA; dan Pasal 11 mengubah ketentuan mengenai keanggotaan MWA.
- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.